

OPERATOR SISTEM - INFORMASI - MANAJEMEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka kelancaran Pengelolaan Barang Milik Negara dan untuk meningkatkan manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan pada Komisi Pemilih
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.